

RELAAS PANGGILAN

Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini Senin tanggal 7-8-2017 Saya Nurdin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 1 Agustus 2017:

TELAH MEMANGGIL

Muhtar bin Mahmud, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu berkediaman di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene namun sekarang tidak diketahui keberadaanya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017

Pukul : 09:00 WITA

Tempat : Pengadilan Agama Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Sukmah binti Suparman, sebagai Penggugat ;

melawan

Muhtar bin Mahmud, sebagai Tergugat ;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **Radio Mamis Kabupaten Majene**.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 7-8-2017

Jam : 10.00 wita



Penanggung jawab Radio Mamis
(RAM M.99,4 Mhz)

FIRDAUS



RELAAS PANGGILAN

Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari ini Kamis tanggal 7-9-2017 Saya Nurdin sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Majene atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 1 Agustus 2017:

TELAH MEMANGGIL

Muhtar bin Mahmud, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat dahulu berkediaman di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene namun sekarang tidak diketahui keberadaanya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Majene pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 6 Desember 2017

Pukul : 09:00 WITA

Tempat : Pengadilan Agama Majene

untuk pemeriksaan perkara antara :

Sukmah binti Suparman, sebagai Penggugat ;

melawan

Muhtar bin Mahmud, sebagai Tergugat ;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

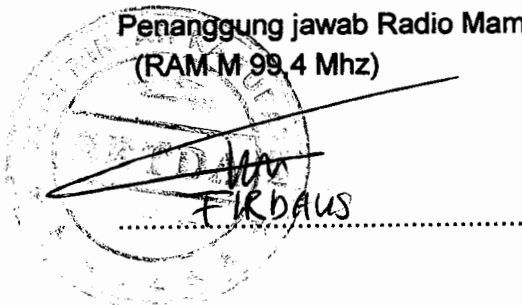
Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu **Radio Mamis Kabupaten Majene**.

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7-9-2017
Jam : 10.01 wita

Penanggung jawab Radio Mamis
(RAM.M 99.4 Mhz)



SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Mj

Pada hari Kamis tanggal 7 - 12 - 2017, saya Nurdin sebagai pada Pengadilan Agama Majene, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 06 Desember 2017

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Muhtar bin Mahmud**
Umur : 24
Pekerjaan : tukang kayu
Tempat tinggal di : dahulu berkediaman di Lingkungan Malunda, Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene namun sekarang tidak diketahui keberadaanya dalam wilayah Republik Indonesia
sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

Sukmah binti Suparman, sebagai Penggugat;
melawan

Muhtar bin Mahmud, sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 115/Pdt.G/2017/PA.Mj Tanggal 06 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Muhtar bin Mahmud, terhadap Penggugat, Sukmah binti Suparman;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Majene, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dan berbicara dengan H. Sudirman, S.Pd, M.Si

yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini.

